



**PUTUSAN**  
**Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Sdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Frangki Neman**, lahir di Manado, 28 Febuari 1965, Laki-Laki, Pekerjaan Supir Truk, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Jl. Ahmad Yani RT. 001 Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur , sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Sulistina Agnes**, lahir di Linggang Melapeh, 29 Desember 1960, Perempuan, Khatolik, bertempat tinggal di Kampung Barong Tongkok Rt. 005, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 4 Juni 2024 dalam Register Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Sdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2017 Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen bernama Pdt. Y. Gadak, SE.MA. sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6407-KW-24032020-0004 yang dicatatkan tertanggal 24 Maret 2020, dan dikeluarkan tanggal 24 Maret 2020;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Tergugat yang berada di Barong Tongkok hingga berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi, namun sejak tahun 2018 Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat hanya karena Penggugat mengunjungi anak-anak Penggugat dari perkawinan

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, padahal Penggugat mengunjungi anak-anaknya karena ingin bertemu dengan cucunya, setiap pulang dari mengunjungi anak-anak Penggugat tersebut, Tergugat akan marah dan tidak membukakan pintu rumah untuk Penggugat sehingga Penggugat harus menunggu diluar rumah selama 30 menit;

5. Bahwa, pada tahun 2023 sempat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena data yang ada pada tanggungan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tergugat masih tercantum nama mantan suami Tergugat padahal sudah menikah dengan Penggugat;

6. Bahwa, pada bulan Januari 2024 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mengatakan kurangnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, kemudian pada bulan Februari 2024 Tergugat memutuskan pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, satu minggu kemudian Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah;

7. Bahwa pengadilan menjadi upaya terakhir karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi hingga saat ini;

8. Bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana dimaksud diatas pantaslah jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6407-KW-24032020-0004 yang dicatatkan tertanggal 24 Maret 2020, dan dikeluarkan tanggal 24 Maret 2020, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah berkekuatan

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah peruntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraian;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sesuai hukum yang berlaku;

**ATAU ;**

**SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang I tanggal 2 Juli 2024 untuk agenda persidangan pada tanggal 11 Juli 2024, relaas panggilan sidang II tanggal 12 Juli 2024 untuk persidangan pada tanggal 23 Juli 2024, telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tidaklah disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama FRANGKI NEMAN, dengan NIK 6407072802650003, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SULISTINA AGNES, dengan NIK 6407076912600001, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk suami Nomor 6407-KW-24032020-0004 antara FRANGKI NEMAN sebagai Suami dan SULISTINA AGNES sebagai Istri, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6407070906100001 atas nama kepala keluarga FRANGKI NEMAN yang dikeluarkan pada 12 Juli 2018 oleh dinas

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kutai barat, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dipersidangan telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-2 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing saksi berjanji sesuai dengan agamanya sebagai berikut:

1. Clara Jama, berjanji dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat sudah menikah dengan Tergugat, namun untuk kapan tanggalnya saksi tidak mengingatnya
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat sudah menikah dengan seorang wanita sebelum menikah dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak dari pernikahan keduanya;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berkelahi, berdasarkan cerita dari Penggugat. Namun untuk kapan dan dimana saksi tidak pernah melihat;
- Bahwa Setahu Saksi berkelahi tapi tidak sampai ada kekerasan;
- Bahwa sepengetahuan saksi masalah yang terjadi adalah Tergugat tidak berkenan apabila Penggugat berkomunikasi dengan anak kandung dan cucunya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat beda perlakuan dengan anak dan cucu kandungnya dibandingkan dengan anak dan cucu kandung dari Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;

2. ROMEL NEMAN, berjanji dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat sudah menikah dengan Tergugat, namun untuk kapan tanggalnya saksi tidak mengingatnya
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat sudah menikah dengan seorang wanita sebelum menikah dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak dari pernikahan keduanya;
- Bahwa saksi tinggal di dekat rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi jarang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat sudah tidak satu rumah sejak bulan Februari 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan selanjutnya memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir (*verstek*);

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan mencermati gugatan dari Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah Pengadilan

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Sdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kutai Barat berwenang baik secara absolut dan secara relatif dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:

- a) Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;
- b) Pengadilan Umum bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa merujuk pada identitas pada diri Penggugat bahwa Penggugat beragama Kristen sesuai dengan bukti P-1 dan keterangan para saksi dan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dihadapan pemuka agama Kristen yaitu Pdt Y GADAK, SE MA, tercantum dalam bukti P-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas yang termuat dalam gugatan serta berdasarkan relaas panggilan sidang yang telah dilakukan secara sah dan patut tanggal 2 Juli 2024 dan tanggal 12 Juli 2024, diketahui bahwa alamat tempat tinggal (domisili) Tergugat berada di Kampung Barong Tongkok RT 005, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa alamat domisili sebagaimana disebutkan diatas masuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Kutai Barat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka secara kompetensi relatif Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, dikarenakan tergugat sering melakukan tindakan – tindakan kasar terhadap penggugat, dan perselisihan yang terus menerus dan berlarut-larut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa *“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa *mengenai sahnyanya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *“Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta Y Gadak SE, MA kemudian perkawinan tersebut didaftarkan dan dicatatkan pada kantor Dinas

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6407-KW-24032020-0004 tanggal 24 Maret 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*
- Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa “*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Sdw





Menimbang. Bahwa berdasarkan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") :

*"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna mengeguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut."*

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil gugatan penggugat atau posita dari tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa hubungan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, dikarenakan adanya perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara penggugat dan Tergugat yang telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, Penggugat mengajukan alat bukti berupa saksi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan alasan-alasan yang menjadi penyebab Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat melalui Pengadilan Negeri Kutai Barat dengan alasan-alasan terjadinya gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalil posita gugatan Penggugat mendasarkan pada alasan-alasan terjadinya perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai : *"Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."*, yang selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat baik alat bukti surat dan alat bukti berupa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi dipersidangan memenuhi kriteria dari alasan-alasan terjadinya perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan para saksi yaitu saksi Clara, dan saksi ROMEL yang diajukan oleh Penggugat belum cukup mendalilkan apa yang didalilkan oleh Penggugat untuk bercerai. Hal ini terlihat dari penjelasan posita gugatan penggugat pada point ke 4 yang menjelaskan bahwa pada mulanya perkawinan..... dst ( vide surat gugatan halaman 1), tidak dapat dibuktikan dari alat bukti yang ada baik surat maupun saksi. Adapun dalam hal tersebut saksi CLARA hanya mengetahui bahwa sikap Tergugat tidak senang dengan kedatangan anak dan cucu dari Penggugat ketika sedang

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Sdw



berkunjung. Namun seberapa sering, kapan kejaian tersebut terjadi dan bagaimana reaksi dari Tergugat tidak senangnya tersebut tidaklah dapat dijelaskan oleh saksi CLARA. Lebih lanjut adapun keterangan saksi CLARA yang mengetahui bahwa Penggugat sering berkelahi semat-mata hanya mendengar dari Penggugat saja, tan tidak melihat langsung atau dapat dikatakan *Testimonium de auditu*.

Menimbang, bahwa meskipun saksi Clara menyampaikan terkait sering bertengkarnya antara penggugat dengan Tergugat sebagai *Testimonium de auditu*, hal tersebut tidak semata-mata Majelis Hakim akan mengesampingkan keterangan tersebut. Namun akan terlebih dahulu analisa apakah ada keterkaitan dengan alat bukti lain yang menimbulkan persangkaan nantinya bagi Majelis Hakim. Lebih lanjut dari keterangan saksi CLARA dikaitkan pula dengan saksi ROMEL, yang mana dalam persidangan saksi ROMEL tidak menjelaskan adanya perselisihan seperti yang dijelaskan saksi CLARA tersebut. Saksi ROMEL hanya menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi kembali;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut tidak berkaitan secara langsung antara satu dengan lain untuk menjelaskan dalil pada postia point ke 4. Lebih lanjut dari keterangan para saksi dikaitkan dengan dalil pada gugatan Penggugat pada posita ke 5 yang mana dijelaskan bahwa pada tahun 2023..... dst (vide Gugatan Penggugat halaman 1). Adapun dari keterangan para saksi dikaitkan dengan posita, menurut hemat Majelis Penggugat tidak dapat membuktikannya. Karena pada persidangan pada agenda pemeriksaan saksi, tidak ada saksi yang menjelaskan adanya kejadian pertengkaran pada tahun 2024 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan terkait dalil Penggugat pada posita ke 6 yang mana dijelaskan bahwa, pada januari 2024 terjadi pertengkaran ..... dst ( vide gugatan Penggugat halaman 1). Adapun dari keterangan para saksi hanya saksi ROMEL menjelaskan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi. Dari keterangan tersebut, menurut hemat Majelis hakim dikaitkan dengan dalil posita ke 6 penggugat, hanya menjelaskan bahwa Tergugat meninggalkan kediaman Penggugat dikarenakan kurangnya komunikasi. Namun terkait apa penyebab kurangnya komunikasi tersebut tidak dapat dibuktikan lebih lanjut dari alat bukti yang dihadirkan;



Menimbang, bahwa dari seluruh uraian tersebut dikaitkan dengan ketentuan pada pasal Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai : *"Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."* Majelis Hakim menilai bahwa memang adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Namun apakah pertengkaran tersebut terus menerus hingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat. Lebih lanjut Majelis Hakim menilai bahwa antara dalam sebuah rumah tangga merupakan hal yang umum apabila ada pertengkaran antara suami dengan istri. Adapun upaya perdamaianpun antara keluarga besar antara Penggugat dan Tergugat, serta upaya perdamaian dari Gereja tidak pernah diupayakan oleh Para Pihak. Sehingga dari hal tersebut pula Majelis Hakim menilai tanpa adanya upaya tersebut masih ada harapan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pada angka 2 (dua) dinyatakan ditolak dan terhadap petitum pada angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat), bersifat *assecoir* terhadap petitum angka 2 (dua) maka petitum Penggugat pada angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat), patut pula dinyatakan ditolak dan berdasarkan hal tersebut maka gugatan Penggugat patut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya petitum angka 2 (dua) sampai petitum angka 4 (empat), maka Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menolak petitum angka 1 (satu) untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya dan Penggugat berada dalam pihak yang dikalahkan maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

*Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Sdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 192 RBg, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut dan sah menurut hukum;
2. Menyatakan perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Sdw tanggal 4 Juni 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Suciriaty Panitera Pengganti dan Penggugat secara elektronik, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Pande Tasya, S.H.

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2024/PN Sdw



RINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	:Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan / ATK	:Rp.	70.000,-
3. Biaya Penggandaan Berkas	:Rp.	2.000,-
4. Biaya PNPB Panggilan	:Rp.	20.000,-
5. Biaya Panggilan	:Rp.	459.000,-
6. Biaya Sumpah	:Rp.	40.000,-
7. Redaksi	:Rp.	10.000,-
8. Materai	:Rp.	10.000,-
<hr/>		
Jumlah Pengeluaran	:Rp.	641.000,-